

URGENSITAS IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh :

Eka Fitri Andriyanti

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
ekafitri.efa@gmail.com

Abstrak

Tingkat kejahatan semakin hari tidak mungkin menunjukkan kurva yang menurun. Sebaliknya, data menunjukkan angka kejahatan terus meningkat, terlebih dalam kondisi pandemik. Universitas Al Azhar Indonesia dengan mengutip data Kepolisian Republik Indonesia mengungkap tingkat kejahatan yang bertambah 10 persen sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri juga begitu jamak motif yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, baik motif ekonomi atau hanya untuk kepuasan tertentu. Situasi dan kondisi tersebut semakin menunjukkan bahwa pembedaan dengan pidana penjara bukan cara yang efektif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dikenal apa yang disebut dengan *restorative justice* yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi pelaku dan korban kejahatan, serta masyarakat pada umumnya. Penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh betapa urgensi implementasi *restorative justice* harus mendapat perhatian semua pihak.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Hukum Pidana.

1. PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (Jecky Tengens, 2011)

Latar belakang pemikiran yang melandasi konsep *restorative justice* adalah sistem pembedaan yang seakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal ini berakibat lapas yang makin *over capacity* dan menimbulkan banyaknya tindak pidana di dalam lingkungan lapas. Belum lagi jumlah pengawas lapas yang tidak seimbang dengan jumlah terpidana. Fungsi lapas justru menjadi tempat para narapidana, yang dewasa ini dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan, belajar untuk mendalami tindak pidana lainnya. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah warga binaan pemasyarakatan dan tahanan yang ada mencapai 130.075 orang, sementara petugas keamanan yang tersedia hanya 10.617 orang. Konsekuensinya, 1 orang petugas lapas harus mengawasi 48 orang tahanan. Ini sangat jauh dari ideal dimana rasionya adalah 1 banding 25. Salah satu implikasi dari lemahnya pengawasan adalah tingginya tingkat kriminalitas didalam lapas, seperti misalnya kasus penemuan narkoba dalam

razia di lapas tercatat sebanyak 64 kasus, dengan 96 orang yang terlibat (Untung Sugiyono, 2008).

Sementara itu, kepentingan korban justru tidak terpenuhi walau pelaku kejahatan telah dipidana. Seringkali posisi pelaku dan korban yang telah berdamai tidak membuat pihak penegak hukum menghentikan perkara tersebut. Pihak penegak hukum seakan tidak melihat kenyataan bahwa pihak korban telah menyatakan bahwa tidak ada kepentingan yang dilanggar. Kasus yang dikenal masyarakat luas misalnya kasus seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri voucher atau kasus nenek yang mencuri dua biji kakao yang keduanya harus melalui proses peradilan formal pidana ke pengadilan (Jecky Tengens, 2011).

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan ini didasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban menyampaikan kerugian yang diderita dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya dengan mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial atau kesepakatan lainnya.

Proses pembedaan konvensional yang berlangsung selama ini tidak membuka kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan problematika yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting karena hanya seolah hanya putusan pidana yang menjadi episentrum tanpa melihat benang merah persoalan yang sebenarnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif

menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1942).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Metode penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan dengan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik) (Lexy J.M, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib mendayagunakan, membuka kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*) (Muladi, 2019). Dalam hukum acara pidana konvensional, perdamaian antara pelaku dan korban tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana.

Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil. Konsep *restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Apabila cara-cara yang ditempuh, salah satu caranya adalah

dengan restorasi, telah melahirkan ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak memerlukan lagi proses pemidanaan. Sudah selayaknya penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil yang didorong dan diutamakan dibandingkan pendekatan formal legalistik yang tidak menciptakan keadilan dalam masyarakat (Bagir Manan, 2008).

Menurut Albert Eglash (1977), peradilan pidana memiliki tiga bentuk yang berbeda, yaitu:

1. Berkaitan dengan keadilan retributif, yaitu penekanan utama pada penghukuman pelaku atas apa yang telah dilakukan.
2. Berhubungan dengan keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah rehabilitasi pelaku kejahatan.
3. Keadilan restoratif yang secara luas bisa disamakan dengan prinsip restitusi, yaitu menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Melibatkan korban dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah dan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Melalui uraian di atas, diketahui ada perbedaan karakteristik antara pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif bersifat punitif yang hanya menekankan 3 (tiga) kebutuhan sistem, yaitu:

1. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku
2. Membantu rehabilitasi pelaku
3. Memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat

Akan tetapi tidak memperhatikan kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki dan memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.

Berdasarkan "*UN Resolutions and Decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002*", prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Proses restoratif adalah setiap proses dimana korban dan pelaku dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan, dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses keadilan restoratif mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (*conferencing*) dan pemidanaan.

2. Program keadilan restoratif adalah setiap program yang mendayagunakan proses restoratif dan berusaha untuk mencapai hasil atau akibat (*restorative outcomes*) berupa kesepakatan sebagai hasil dari suatu proses restoratif, termasuk tanggapan/reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan individual dan kolektif serta tanggungjawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku.
3. Pihak-pihak adalah korban, pelaku tindak pidana dan individu anggota masyarakat lain yang dirugikan oleh suatu tindak pidana dan mungkin dilibatkan dalam proses keadilan restoratif.
4. Fasilitator atau mediator adalah setiap orang yang berperan untuk memfasilitasi proses keadilan restoratif dengan cara yang adil dan tidak memihak.
5. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana.
6. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan serta kesukarelaan korban dan pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional.
7. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya.
8. Disparitas akibat ketidakseimbangan baik kemampuan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif.
9. Keamanan para pihak harus diperhatikan dan dijamin dalam proses keadilan restoratif.
10. Apabila proses keadilan restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.
11. Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui *responsive regulation* berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah:
 - a. Kondisi kasus yang berkaitan yang diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif
 - b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif
 - c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator
 - d. Administrasi program keadilan restoratif
12. Standar kompetensi dan "*rules of conduct*" yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.
13. Di bawah hukum nasional, korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi pada konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak dibawah umur memiliki hak untuk didampingi orang tua atau pendamping.
14. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.
15. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif, para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya.
16. Konfidentialitas proses harus dijaga, kecuali atas persetujuan pihak-pihak harus terbuka.
17. Hasil dari kesepakatan yang timbul dalam proses keadilan restoratif apabila diperlukan diawasi oleh lembaga judisial, atau digabungkan dalam keputusan judisial dengan status yang sama dengan keputusan judisial dan harus menghalangi penuntutan dalam kasus yang sama.
18. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam rangka proses keadilan restoratif harus dikembalikan dalam proses restoratif atau peradilan pidana dan proses harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan, berbeda dengan keputusan pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya.
19. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat para pihak. Dalam kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus berbuat dengan menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antar mereka.
20. Fasilitator harus memiliki suatu pemahaman yang baik terhadap kultur setempat dan masyarakat serta apabila diperlukan

- memperoleh pelatihan sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator.
21. Negara harus merumuskan strategi nasional dan kebijakan untuk mengembangkan keadilan restoratif dan memajukan budaya yang kondusif untuk mendayagunakan keadilan restoratif di antara para penegak hukum, lembaga sosial dan pengadilan maupun masyarakat setempat.
 22. Konsultasi harus dilakukan antara lembaga peradilan pidana dan administrator proses keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan memperkuat efektivitas keadilan restoratif dan hasilnya, untuk meningkatkan perluasan program-program restoratif yang digunakan, dan menajagi kemungkinan cara-cara agar pendekatan keadilan restoratif dapat digabungkan dalam praktek peradilan pidana.
 23. Negara bersama masyarakat (*civil society*) harus mengembangkan riset untuk mengevaluasi program-program keadilan restoratif dengan menilai tingkat penggunaan hasilnya, dukungan sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan menciptakan hasil positif bagi semua pihak. Proses keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit. Negara harus meningkatkan secara berkala dan modifikasi yang diperlukan dari program-programnya.
 24. Hasil dari riset dan evaluasi harus menjadi pedoman kebijakan selanjutnya dan pengembangan program.
 25. Sekali lagi ditegaskan bahwa segala dasar di atas tidak akan berpengaruh terhadap setiap hak pelaku atau korban yang telah diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Pelaku, korban dan masyarakat adalah "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada

- korban. Selanjutnya juga membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana bila tercapai persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. Mendorong penyelesaian peristiwa atau tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara formal di pengadilan (kaku dan impersonal)
 4. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (atau sekelompok orang) terhadap seseorang (atau sekelompok orang). Karena itu, pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan putusan tentang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*). Proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Terjadilah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terdampak dalam kejahatan tertentu untuk secara bersama-sama berusaha menyelesaikan secara kolektif dalam rangka menangani pasca terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan (Marshall, 2002).

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan restoratif. Melalui dialog, korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakan, mengemukakan harapan akan terpenuhi hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Pelaku juga diharapkan dapat mengoreksi diri, menyadari dan menyesali kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran. Dialog ini membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. *Restorative justice* pada dasarnya dikenal juga sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.

Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi adalah sebagai berikut (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014):

1. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggaran telah membayar denda tersebut.

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum).
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui Lembaga adat.
8. Pelanggaran hukum pidana kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis.

Fokus keadilan restoratif adalah pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana adalah jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat (Muladi, 2019).

Pemikiran *restorative justice* merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Makna tindak pidana dalam *restorative justice* pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku jadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014).

Saat ini peraturan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi konsep *restorative justice* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA secara luas mengatur *restorative justice* yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. UU SPPA juga mengatur mengenai diversifikasi (*diversion*) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan melibatkan 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 52 UU SPPA, hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversifikasi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

4. KESIMPULAN

Sudah saatnya konsep *restorative justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke Rancangan Undang-Undang KUHP agar menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus menggunakan sanksi pidana sebagai penyelesaian akhirnya. Efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan pelaku tindak pidana sudah tidak lagi relevan, sehingga dibutuhkan terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia. Persoalan pidana tidak hanya mengenai penjatuhan pidana semata, tetapi juga berbicara implementasi *restorative justice*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Eglash, Albert. 1975. Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions. Makalah. Dalam: Conference on Restitution. 1975.
- Manan, Bagir. 2008. Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Jakarta: 2008.
- Muladi, 2019. Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Anak, Semarang: 2019.
- Mark, Umbret S. dkk, 2009. Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls, Marquette Law Review, 2009.
- Sugiyono, Untung, 2008. Over Capacity, Masalah Utama Lapas di Indonesia, <https://news.detik.com/berita/d-1061467/over-capacity-masalah-utama-lapas-di-indonesia>
- Tengens, Jecky. 2011. Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens-sh-?page=2>
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, 2014. Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, Jambi.